

**ANALISIS KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN
SEBAGAI DASAR PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP
PUTUSAN HAKIM TINGGI MILITER DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/MIL/2016)



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh
Rosalita Anggi Pramudianti
E0014363

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN
SEBAGAI DASAR PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP
PUTUSAN HAKIM TINGGI MILITER DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/MIL/2016)

Oleh


Rosalita Anggi Pramudianti

E0014363

**Disetujui untuk di pertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 19 Maret 2018

Dosen Pembimbing



Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H

NIP. 196107211988032001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
ANALISIS KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN
SEBAGAI DASAR PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP
PUTUSAN HAKIM TINGGI MILITER DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/MIL/2016)




Disusun Oleh :
Rosalita Anggi Pramudianti
E0014363

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 10 April 2018

DEWAN PENGUJI

1. Kristivadi S.H., M.Hum. : 
NIP. 195812251986011001
Ketua
2. Dr. Muhammad Rustamaji, SH., M.H. : 
NIP. 198210082005011001
Sekretaris
3. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. : 
NIP. 196107211988032001
Anggota

Mengesahkan
Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN**Nama : Rosalita Anggi Pramudianti****NIM : E0014363**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **Analisis Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Sebagai Dasar Pengajuan Kasasi Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Tinggi Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/MIL/2016)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 19 Maret 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Rosalita Anggi Pramudianti

NIM. E0014363

ABSTRAK

Rosalita Anggi Pramudianti. 2018. E0014363. ANALISIS KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN HAKIM TINGGI MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 225 K/MIL/2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri sehingga Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi dengan alasan Hakim salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya. Kesalahan tersebut terletak pada penerapan hukum pembuktian berkaitan dengan alat bukti. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dan terapan, serta sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi, sehingga pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Tinggi Militer I Medan tidak sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Pasal 171 *juncto* Pasal 172. Ketidaksesuaian yang dimaksud disini karena Majelis Hakim Tinggi Militer I Medan telah salah menerapkan hukum pembuktian diterima dan dikabulkan sebagai alasan Kasasi sesuai Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun pertimbangan *judex juris* mengabulkan Kasasi Terdakwa, membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dari Oditur Militer telah sesuai dengan Pasal 243 *juncto* Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kata Kunci: Kasasi, Narkotika, Hakim Tinggi Militer

ABSTRACT

Rosalita Anggi Pramudianti. 2018. E0014363. ANALYSIS THE ERROR OF IMPLEMENTATION THE LAW EVIDENCE AS THE BASIC OF CASSATION THE DEFENDANT ON HIGH MILITARY JUDGE DECISION IN THE NARCOTICS CASE (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 225 K/MIL/2016). Faculty Of Law University of March.

This research aims to examine the misappropriation of the law conducted by the Judge in the High Military Court of Medan in the case of Narcotics Abuse for the Self so that the Defendant filed a Cassation lawsuit by reason of the wrongful judge in applying the law or not applying the law properly. The error lies in the application of the law of evidence relating to evidence. The research method used in the writing of this law is the study of normative law that is both perspective and applied, and the source of legal material used is primary law material and secondary law material, by library study / document, legal material analysis technique using syllogistic method and interpretation with using deductive thinking patterns, from proposing major premises and minor premises interconnected to conclusions, so the approach used is case study by examining cases relating to legal issues that the author of the lift. The results of this study indicate that in the decision of the High Judges of Military I Medan not in accordance with the Articles of Law Number 31 Year 1997 on Military Court namely Article 171 juncto Article 172. The discrepancies referred to here are because the High Court of Judges of Medan Military has wrongly applied the law of evidence accepted and granted as the reason of the Cassation in accordance with Article 239 paragraph (1) sub-paragraph a of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. as well as judex juris consideration to grant the Defendant's Cassation, overturned the verdict of the Medan Military High Court I, which confirmed the verdict of Military Court I-03 Padang, said the Defendant was not legally proven and convicted of misconduct of misconduct of class I for the self, free the Defendant from all charges of the Oditur The military has been in accordance with Article 243 juncto Article 189 paragraph (1) of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice.

Keywords: Cassation, Narcotics, High Military Judge

MOTTO

MAN JADDA WA JADDAA

“Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil”

MAN SHABARA ZHAFIRA

“Siapa yang sabar akan beruntung”

MAN SARA DARBI ALA WASHALA

“Siapa berjalan di jalurnya akan sampai”

“Berusaha dan berdoa adalah kunci kesuksesan”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud syukur, cinta kasih dan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang telah diberikan-Nya.
2. Kedua Orang Tua Bapak Jumadi dan Ibu Tasrifah atas doa-doa yang tidak putus dipanjatkan, bimbingan, nasehat, dukungan, cinta dan kasih sayang yang senantiasa selalu diberikan tanpa henti tiada akhir
3. Kakak Kapten Cku. Angga Bayu Setiyo Pambudi S.E dan Lia Adriana Sari S.Sos yang selalu memberikan masukan, nasehat, semangat serta dukungan untuk saya
4. Keponakanku tersayang Ryuga Bagas Kalandra dan Rayya Gendis Kalandra
5. Fahrozi Aji Firmansyah atas kesabaran, cinta, kasih sayang yang tulus, semangat dan dukungan yang selalu diberikan tanpa henti
6. Sahabat-sahabatku Astrika Puspita Rani, Erindra Pramesthi, Laras Ayu Wulandari, Halimah Ratna Sari, Ristania Intan Permatasari, Grup RUMPI dan Kandang Bagong yang selalu ada sejak pertama kuliah sampai saat ini dalam suka dan duka tidak putus memberikan semangat dan dukungan serta menjadi sahabat yang tulus
7. Kakak, Adik dan Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNS 2016
8. Teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum UNS
9. Almamater tercinta dan kubanggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala ciptaan-Nya, kebesarannya-Nya dan berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul **“ANALISIS KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI DASAR PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN HAKIM TINGGI MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/MIL/2016)”**.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini membahas tentang pengajuan Kasasi oleh Terdakwa karena adanya kesalahan memutus dari Hakim Tinggi Militer dalam menerapkan hukum pembuktian serta pertimbangan Hakim Mahkamah Agung untuk memutus bebas Terdakwa dari segala dakwaan dalam perkara tindak pidana narkotika diaktikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Semua yang penulis capai tidak terlepas dari usaha, kerja keras, kesabaran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu seiring dengan selesainya penulisan hukum ini, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret beserta Pembantu Dekan I, Pembantuk Dekn II dan Pembantu Dekan III.
2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang memberikan bantuan dan izin dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.,M.H. selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah memberikan waktu dan ide, memberikan

arahan serta bimbingan dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik.

4. Ibu Anjar Sri Ciptorukmi N, S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan dukungan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan hukum (skripsi) ini.
6. Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini banyak terdapat kekurangan serta kelemahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis selalu menerima kritik dan saran yang membangun guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Surakarta, 19 Maret 2018

Penulis



Rosalita Anggi Pramudianti

NIM.E0014363

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan tentang Hukum Peradilan Militer	15
a. Pengertian Peradilan Militer.....	15
b. Pengadilan Militer	16
c. Pengadilan Militer Tinggi	17
d. Pengadilan Militer Utama	18
e. Pengadilan Militer Pertempuran.....	19
2. Tinjauan tentang Hukum Pembuktian	20
a. Pengertian Pembuktian.....	20
b. Sistem Pembuktian.....	20
c. Prinsip-prinsip Pembuktian	22

d. Alat-Alat Bukti	23
3. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi	25
a. Pengertian Kasasi	25
b. Tata Cara Pengajuan Kasasi	26
4. Tinjauan tentang Putusan Bebas dan Pertimbangan Hakim	27
a. Pengertian Putusan	27
b. Pengertian Putusan Bebas	28
c. Pertimbangan Hakim	29
5. Tinjauan tentang Hakim Militer	30
6. Tinjauan tentang Narkotika	32
d. Pengertian Narkotika	32
e. Jenis-Jenis Narkotika dan Golongannya	33
f. Tindak Pidana Narkotika	33
B. Kerangka Pemikiran	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Identitas Terdakwa	38
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	38
3. Dakwaan Oditur Militer	40
4. Tuntutan Pidana dari Oditur Militer	41
5. Amar Putusan Pengadilan Militer I-03 Medan	42
6. Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan	43
7. Alasan Kasasi Terdakwa	43
8. Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim Agung Republik Indonesia Nomor 225 K/ MIL/ 2016	48
B. Pembahasan	53
1. Kesesuaian Putusan Hakim Tinggi Militer dengan Alat Bukti Kurang dan Bertentangan dengan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pasal 171 <i>juncto</i> Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ...	53
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam	

Memutus Bebas Terdakwa dari Segala Dakwaan dengan
Pasal 243 *juncto* Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 61

BAB IV PENUTUP 68

A. Simpulan..... 68

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

